

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hutan adalah salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Hutan lebih sering kita kenal dengan sebutan paru-paru dunia. Hal ini disebabkan karena hutan memiliki potensi pemasok oksigen, berdasarkan *National Geographic* mengungkapkan fakta bahwa pohon dan hutan hujan hanya bertanggung jawab atas sekitar 28% oksigen di bumi.¹ Hutan menjadi salah satu kebutuhan makhluk hidup dimana hutan menjadi sumber daya alam yang berperan penting bagi semua makhluk hidup sehingga kita harus menjaga oksigen bersih serta udara tetap terjaga dengan baik.

Hutan di Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa di Indonesiaberkebang secara seimbang, dan dinamis.² Hubungan manusia di dalam masyarakat berinteraksi tentu ada yang bersifat positif dan bersifat negatif, begitu pula hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Jika

¹ <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/sulsel/berita/d-6524490/ternyata-hutan-bukan-penyedia-oksigen-terbanyak-di-bumi-begini-penjelasan-nya/amp>, diakses pada Tanggal 3 Maret 2023 pukul 22.51 WIB

² Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 368

bersifat positif tentu akan membawa kebaikan buat alam sekitar dan juga manusia itu sendiri. Sebaliknya jika bersifat negatif akan membawa musibah bahkan kehancuran alam dan manusia.³ Menanggapi situasi yang seperti ini, maka kehadiran suatu negara sangat dibutuhkan untuk mengatur semua jenis kegiatan yang ada, salah satunya dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2013 Pasal 12 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang tersebut merupakan perundang-undangan tentang kehutanan yang dibuat pada era reformasi. Hutan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa memberikan manfaat yang serbaguna bagi umat manusia. Sebagai rasa syukur kita sebagai manusia terhadap karunia Tuhan Yang Maha Esa, kita wajib untuk memanfaatkan secara optimal serta menjaga kelestarian hutan yang ada disekitar kita. Salah satu cara kita menjaga kelestarian hutan adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa hutan di Indonesia telah masuk skala yang mengkhawatirkan terkait dengan perusakan hutan, dan karenanya sangat pantas jika pemerintah menetapkan perhatiannya terhadap perlindungan hutan.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah dijelaskan berbagai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun untuk menjaga kelestarian hutan. Namun kenyataannya, dilihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan di 3 kecamatan di ⁱⁱTⁱⁱⁱulungagung, yaitu kecamatan Sendang,

³ Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Tanggungjawab, dan kecamatan Bandung, masih banyak masyarakat yang belum mentaati peraturan yang terdapat di pada pasal 12 Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2013 tersebut. Perusakan hutan di tiga kecamatan tersebut masih tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah kawasan hutan lindung dengan cara menebang pohon⁴ sembarangan, hasil tebangan pohon tersebut dimanfaatkan secara pribadi, baik dijual maupun digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Agama Islam, setiap makhluk hidup dilarang untuk melakukan perusakan terhadap lingkungan. Hukum *Siyasah Syari'ah* sebagai salah satu hukum yang mengatur tentang kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, dan menegakkan hukum Allah, serta menebarkan keamanan dalam negeri. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain baik secara muslim maupun non muslim, bahkan di dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk menjaga hutan lindung agar tidak menimbulkan kerusakan dan menimbulkan kerugian.

Dalam Al Quran surat Al Baqoroh ayat 205, Allah SWT berfirman yang berbunyi :

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya : “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Edisi Penyempurnaan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), hal. 49

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung, karena kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum jera dalam melakukan perusakan hutan, meskipun mereka mengetahui pidana yang akan mereka terima jika melakukannya. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian *“Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perusakan Kawasan hutan lindung tinjauan fiqih biah (Studi Kasus di desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)”*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka fokus penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pasal 12 Undang-Undang tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung ?
2. Bagaimana Menurut perspektif siyasah syariyyah melanggar pasal 12 Undang-Undang tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dan juga ayat Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 205 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 12 Undang-Undang tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunnung.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum *Siyasah Syari'ah* terhadap implementasi pasal 12 Undang - Undang tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunnung ?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan praktis baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Manfaat Teoritis (Keilmuan)
 - a. Dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran dan pengetahuan terkait analisis perlindungan kawasan hutan lindung yang dikaji berdasarkan hukum positif tanpa melihat analisis dari hukum *Siyasah Syari'ah*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis perlindungan hukum terhadap perusakan kawasan hutan lindung berdasarkan pasal 12 Undang-Undang tahun 2013.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang telah disusun serta untuk menerapkan

teori- teori yang pernah diterima penulis saat mengikuti perkuliahan di Jurusan Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

b. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang perusakan kawasan hutan lindung. Serta bagaimana jika kondisi tersebut ditinjau dari Hukum *Siyasah Syari'ah*.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan tentang perlindungan hutan lindung melalui konsep hukum positif dan hukum *Siyasah Syari'ah*.

d. Bagi Peneliti yang akan datang

Dapat berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sesuai permasalahan, sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain.⁵ Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Dalam penelitian ini dapat

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2004), hal 72

dijabarkan ke dalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut :

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah jenis hutan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis flora dan fauna serta hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, untuk tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut erosi serta memelihara kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.⁶

b. Perusakan Hutan

Perusakan hutan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan yang berupa menduduki adanya menggunakan kawasan secara tidak sah, menambah kawasan hutan (melakukan pencekan), penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin otoritas setempat, melakukan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah.⁷

2. Penegasan Operasional

Menurut pandangan peneliti mengenai judul penelitian skripsi “Perusakan Kawasan Hutan Lindung di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung” peneliti memaknai dengan

⁶ Indriyanto, *Ekologi Hutan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 8-9

⁷ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Hukum Aspek Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 67

menemukan sebuah fakta mengenai perusakan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Peneliti ingin mengetahui bagaimana hukum *Siyasah Syariah* dalam perusakan hutan lindung, dan bagaimana hukum perusakan hutan yang ditinjau dari hukum positif. Sehingga dapat diperoleh gambaran secara umum mengenai kerusakan kawasan hutan lindung di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung.

F. Sitematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dengan judul “Perusakan Kawasan Hutan Lindung di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung” memuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari a). Konteks Penelitian b). Rumusan Masalah c). Tujuan Penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian d). Penegasan Istilah dan e). Sistematika Penelitian terkait dengan “Perusakan Kawasan Hutan Lindung di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung”

BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP

Dalam ketentuan bab ini akan menjelaskan tentang kajian teori a). Pengertian Hutan Beserta Fungsinya b). Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan c). Konsep *Fiqh al-Biah* d). Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang a). Jenis Penelitian b). Kehadiran Peneliti c). Lokasi Penelitian d). Sumber Data e). Pengumpulan Data f). Teknik Analisis Data g). Pengecekan Keabsahan Temuan h). Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan paparan hasil penelitian dan penemuan penelitian A). Paparan Data meliputi : Hasil Wawancara B). Temuan Penelitian.

BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait a). Perusakan Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dan b) “Perusakan Kawasan Hutan Lindung dalam Perspektif *Fiqh al-Biah*.”

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi bagian akhir, terdiri dari; daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.